



## **BAB II L A M B A N G**

### **Pasal 3**

- 1) Lambang Organisasi PAMMI dan makna lambang sebagaimana menurut Anggaran Rumah Tangga Bab IV Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.
- 2) Gambar dan ukuran dari Lambang Organisasi PAMMI terdapat di dalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.

## **BAB III PATAKA DAN PANJI**

### **Pasal 4**

- 1) Makna dan Arti Pataka Organisasi PAMMI sebagaimana diatur menurut Anggaran Rumah Tangga Bab IV Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.
- 2) Pataka PAMMI wajib digunakan pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan acara-acara yang dianggap penting oleh Dewan Pimpinan PAMMI.
- 3) Gambar dan ukuran Pataka PAMMI terdapat di dalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.

## **BAB IV MARS DAN HYMNE**

### **Pasal 5**

- 1) Mars dan atau Hymne Organisasi Keluarga Besar PAMMI adalah lagu-lagu yang memuat semangat juang, rasa kebangsaan dalam Profesi Artis Musik Melayu-Dangdut sebagai Pagar Budaya Bangsa dalam harmonisasi kultural yang sesuai jiwa Pancasila.
- 2) Mars dan atau Hymne merupakan tekad dan kehendak perjuangan Keluarga Besar PAMMI diseluruh jajarannya.

### **Pasal 6**

- 1) Mars dan atau Hymne Keluarga Besar PAMMI dinyanyikan pada upacara-upacara resmi yang dilaksanakan oleh PAMMI.
- 2) Upacara-upacara resmi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Organisasi ini adalah : Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Rapat Kerja Nasional,